

**KEPATUHAN PENGUSAHA ROKOK TERHADAP
KEPEMILIKAN IZIN NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
(Studi Di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten
Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh :

Lailatul Fitriyah

NIM 14220005



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

**KEPATUHAN PENGUSAHA ROKOK TERHADAP
KEPEMILIKAN IZIN NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
(Studi Di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten
Pasuruan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

Lailatul Fitriyah

NIM 14220005



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEPATUHAN PENGUSAHA ROKOK TERHADAP KEPEMILIKAN IZIN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
(STUDI DI DESA SELOTAMBAK KECAMATAN KRATON
KABUPATEN PASURUAN)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Maret 2018

Penulis,



Lailatul Fitriyah

NIM 14220005

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailatul Fitriyah NIM:
14220005 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEPATUHAN PENGUSAHA ROKOK TERHADAP KEPEMILIKAN IZIN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
(STUDI DI DESA SELOTAMBAK KECAMATAN KRATON
KABUPATEN PASURUAN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Maret 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

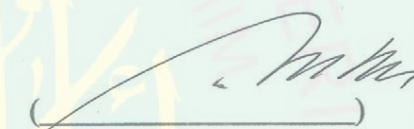
Dewan Penguji Skripsi saudara Lailatul Fitriyah, NIM 14220005, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEPATUHAN PENGUSAHA ROKOK TERHADAP KEPEMILIKAN IZIN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) (STUDI DI DESA SELOTAMBAK KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

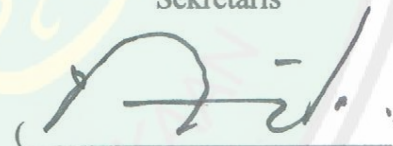
1. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 196807152000031001


Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003


Sekretaris

3. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 196111182000031001


Penguji Utama

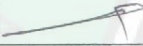
Malang, 24 April 2018



Syarifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205200031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lailatul Fitriyah
 NIM : 14220005
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
 Judul Skripsi : *Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi di Desa Selotambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan)*

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 November 2017	Revisi BAB I	
2	Senin, 04 Desember 2017	Acc BAB I, dan Revisi BAB II	
3	Selasa, 09 Januari 2018	Revisi BAB II,	
4	Senin, 22 Januari 2018	Acc BAB II dan Revisi BAB III	
5	Senin, 05 Februari 2018	Acc BAB III	
6	Selasa, 20 Februari 2018	Revisi BAB IV	
7	Selasa, 13 Maret 2018	Acc BAB IV	
8	Selasa, 27 Maret 2018	Revisi BAB V	
9	Kamis, 19 April 2018	Acc BAB V	
10	Senin, 16 April 2018	Acc abstrak	

Malang, 15 Maret 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Akhmad R. M.H.I

NIP. 07408192000031002

MOTTO

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”

(Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 59)



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi Di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yaknidengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khairul Hidayah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk

bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua saya tercinta Abah Munif Muad dan Umi' Misthoifah, beliau motivator dan inspirator terhebat bagi saya yang telah mengiringi setiap langkah saya, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya agar menjadi seorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu mendoakan saya sehingga saya bisa mendapatkan gelar sarjana. Saya ucapkan banyak-banyak terimakasih.
8. Saudara penulis, Neng Miftahul Hikmah. Dialah yang membuat saya semangat dan termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 terutama untuk Hukum Bisnis Syariah kelas A, yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

10. Teman-teman anggota MUA Production, Incess, Ais Cantiq, dan Nunu yang selalu kompak dalam menyemangati satu sama lain demi kesuksesan bersama. Canda tawa yang sempat menjadi motivasi bagi penulis.

11. Semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Maret 2018

Penulis

Lailatul Fitriyah

NIM. 14220005

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f

خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACK	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penelitian.....	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	21
1. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Hukum	21
2. Tinjauan Umum Tentang Cukai.....	29
a. Sejarah Perundang-Undangan Cukai di Indonesia	29
b. Dasar Hukum Pungutan Cukai	32
c. Perubahan Undang-Undang Cukai	34
d. Pengertian Dasar dalam Undang-Undang Cukai.....	38
e. Sanksi dalam Undang-Undang Cukai	41
3. Tinjauan Umum Tentang Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai(NPPBKC).....	45
a. Pengertian NPPBKC.....	45
b. Dasar Hukum NPPBKC	45
c. Tata Cara Pengajuan NPPBKC	46
4. Tinjauan Umum Tentang Pengusaha Pabrik Rokok	51
a. Pengusaha Pabrik Rokok	51
b. Ijin Pendirian Pabrik Rokok	53
c. Kewajiban Pengusaha Pabrik Rokok	56
BAB III : METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Sumber Data.....	61
E. Metode Pengumpulan Data	61
F. Metode Pengelolaan Data	63
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	66

A. Hasil Penelitian	66
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	66
2. Letak Geografis.....	69
B. Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.....	70
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Izin Nomor Pokok Barang Kena Cukai (Nppbkc).....	78
BAB V : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Fitriyah, Lailatul, 14220005, *Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Khairul Hidayah, M.H

Kata Kunci: Kepatuhan, Pengusaha rokok, Nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC)

Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat. Akan tetapi di Indonesia kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah, peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis masih banyak orang-orang yang melanggar. Hal tersebut tidak hanya dikalangan pemerintah dan masyarakat tetapi juga menyebar dikalangan para pengusaha rokok. Misalnya para pengusaha rokok di Desa Selotambak mereka tidak memiliki izin kepemilikan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) yang telah ditetapkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Cukai. Tindakan tersebut merupakan transaksi ilegal yang telah melanggar Undang-Undang Cukai dan secara tidak langsung telah menghilangkan budaya bersaing secara sehat didalam usaha.

Penelitian ini mendiskusikan tentang bagaimana tingkat kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Kemudian data-data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha rokok di Desa Selotambak belum patuh terhadap Undang-Undang Cukai. Pemilik pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak merasa bahwa kewajibannya untuk mendaftarkan pabrik rokok mereka ke bea cukai akan menambah beban terhadap usaha mereka. Sebab disamping biaya usaha yang sudah besar masih juga dikenakan pungutan negara yang mereka anggap memberatkan. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak yaitu faktor mahal nya biaya administrasi pendaftaran pabrik rokok, faktor permintaan masyarakat, dan faktor keuntungan.

ABSTRACT

Fitriyah, Lailatul, 14220005, *Cigarette Employers' Compliance Level Toward the Ownership's License of Principal Number of Taxable Goods Entrepreneurs (NPPBKC) (Study in Selotambak Village, Kraton District, Pasuruan Regency)*, Thesis, Sharia Business Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of Malang.

Advisor: Dr. Khairul Hidayah, M.H

Keywords: Compliance, Cigarette entrepreneurs, Principal number of taxable goods entrepreneurs (NPPBKC)

Indonesia is a law country in which its society environment cannot be separated from both written and unwritten rules applied. In other words, the society must fully obey the rules. However, Indonesian people's compliance toward the law is still low so that there still many people violate the rules which have been agreed and written. The phenomenon does not only happen among the government and society but also spread among cigarette entrepreneurs. For instance, the cigarette entrepreneurs in Selotambak village do not have an ownership's license of the principal number of taxable goods entrepreneurs (NPPBKC) as stipulated in Article 14 of Excise Law. The disobeying law-behavior is an illegal transaction which violates the Excise Law and indirectly eliminates the healthy competitive culture in business.

This study discusses how high the level of compliance possessed by cigarette entrepreneurs toward the ownership's license of principal number of the taxable goods entrepreneurs (NPPBKC) in Selotambak Village is; and what are the other factors influenced of cigarette entrepreneurs' compliance toward the ownership's license number of the taxable goods entrepreneurs (NPPBKC). This research belongs to empirical law research. The data is collected through interview and observation techniques. After that, the data obtained is processed and analyzed by using qualitative descriptive analysis.

The results of the study indicate that the cigarette entrepreneurs in Selotambak village do not obedient to the Excise Law yet. The owners of a cigarette factories in Selotambak village feel that their obligation to register their cigarette factory into the custom will add burden to their business. They feel that it is incriminating because they do not only have to spend high business costs but also have to pay the state levies. In addition, other factors influenced the behavior of cigarette entrepreneurs' compliance toward the ownership's license number of the taxable goods entrepreneurs (NPPBKC) in Selotambak village are the high cost of cigarette factory's administrative application for getting the license, the society's demand and the benefits.

ملخص البحث

الفطرية، ليلة، 14220005، امتثال صانع السجائر ضد الملكية المرخصة عدد الصانع السلع الضريبية (NPPBKC) (دراسة في قرية سيلوتامباك كيكاماتان كراتون باسوران ريجنسي)، أطروحة، قسم الشريعة في القانون التجاري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك الإسلامية الإسلامية الإسلامية في مالانج، المشرف: د. خير الهداية الماجستير

كلمات الأساسية: الامتثال، صانع السجائر، عدد رواد الصانع السلع الضريبية (NPPBKC)

اندونيسيا هي دولة قانونية. عندما تعيش في المجتمع لا يمكن فصلها عن القواعد التي تنطبق، كل من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة. يجب إطاع ته المجتمع القواعد بشكل كامل. لكن في اندونيسيا، الامتثال العام للقانون لا يزال منخفضا، والقواعد التي تم الاتفاق عليها ومكتوبة ما يزال كثير من الناس الذين ينتهكون. ليس بين الحكومات والمجتمع فقط بل ينتشر في وسط صانع السجائر أيضا. للمثال، صانع السجائر في قرية سيلوتامباك ما لديهم الملكية المرخصة عدد ال صانع السلع الضريبية (NPPBKC) التي مقرر في المادة 14 قانون المكوس. إنها معاملة غير قانونية انتهكت قانون المكوس و الثقافة التنافسية صحية في المحاولة بغير مباشر. يبحث هذا البحث عن كيف مستوى الامتثال صانع السجائر ضد الملكية المرخصة عدد الصانع السلع الضريبية (NPPBKC) في قرية سيلوتامباك وماهي عناصر مؤثر امتثال صانع السجائر ضد الملكية المرخصة عدد الصانع السلع الضريبية (NPPBKC). هذا البحث من بحث القانون التجريبي. البيانات المجموعات من خلال تقنيات المقابلات والملاحظة. ثم يتم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها وتحليلها باستخدام التحليل الوصفي النوعي.

حصيلة هذا البحث يدل أن صانع السجائر في قرية سيلوتامباك لم طيعون بقانون المكوس. أصحاب المصانع السجائر في قرية سيلوتامباك يشعر أن موجهها لتسجيل مصنع السجائر هم لالجمارك سيضيف إلى العبء على أعمالهم. لأن بجانب تكلفة الأعمال كثيرة بالفعل ما تزال تفرضها رسوم الدولة التي تطيرها ثقيلًا. وبالإضافة إلى ذلك عناصر مؤثر امتثال صانع السجائر ضد الملكية المرخصة عدد الصانع السلع الضريبية (NPPBKC) في قرية سيلوتامباك يعني عوامل تكلفة التكاليف الإدارية لتسجيل مصنع السجائر، عوامل الطلب العام، وعوامل الربح.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengenai aturan-aturan yang sudah menjadi pedoman kehidupan bagi masyarakat dalam tingkah laku sehari-hari, maka perlu adanya sebuah kepatuhan atau ketaatan untuk mentaati aturan tersebut, agar aturan yang

telah dibuat tidak dilanggar oleh masyarakat, karena aturan tersebut akan mendatangkan sebuah sanksi bagi yang melanggarnya.

Kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subyek hukum, timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang dijatuhkan.¹

Kesadaran hukum masyarakat ini berpengaruh terhadap kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat modern (maju), faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat, karena pada dasarnya mereka berkeyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional (desa), kesadaran hukum berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum masyarakat, karena kepatuhan hukum mereka lebih diminta untuk mematuhi, bahkan dipaksa atau karena perintah agama. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya dan begitu pula sebaliknya.²

Akan tetapi di Negara Indonesia aturan-aturan yang telah dibuat masih banyak orang-orang yang melanggar hukum dan peraturan baik dari kalangan pemerintah maupun warga negaranya. Dengan demikian agar peraturan

¹ Mustafa, Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987) h. 72

² Achmad Sanusi, *Kesadaran hukum masyarakat Hukum*, (Semarang: Widia Karya, 1977) h. 37

tersebut berjalan sesuai dengan tujuan diterapkan adanya aturan tersebut maka perlu adanya sebuah kesadaran hukum baik dari masyarakat maupun dari pejabat pemerintah. Dengan adanya kesadaran hukum maka akan meningkatkan sebuah kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuat, dan dengan adanya kesadaran hukum itulah maka akan meningkatkan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi masyarakat dalam mentaati aturan yang telah ada.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) membentuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan pelayanan publik guna menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu peran penting yang dilakukan dalam hal ini ialah terkait dengan penanganan terhadap peredaran rokok ilegal sebagai upaya penerapan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai. Cukai merupakan pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik sesuai ketentuan undang-undang. Karakteristik yang ditetapkan antara lain meliputi:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Rokok atau produk hasil tembakau sampai sekarang masih menjadi primadona bagi penerimaan Negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak memiliki izin kepemilikan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (nppbkc) dan tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalah gunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.³

Dunia industri sangat ketat dengan persaingan. Ketika seorang individu sebagai pelaku industri merasa bahwa persaingan dibidang industri begitu ketat, maka akan muncul sebuah reaksi, baik reaksi positif yaitu terpacu untuk semakin berusaha secara sehat untuk meningkatkan usaha atau reaksi negatif berupa melakukan tindakan ilegal dalam menjalankan usahanya bahkan melibatkan masyarakat sekitar dalam menjalankan tindakan negatif. Terjadinya tindakan yang dalam bidang industri kemudian berlanjut pada

³ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 74.

transaksi ilegal yang secara tidak langsung telah menghilangkan budaya bersaing secara sehat didalam usaha.

Industri rokok yang bersifat *home industry* lambat laun berkembang menjadi besar, seperti misalnya Salim (pemilik pabrik rokok “Banten”), dan Abdul. Ghofur (pemilik pabrik rokok “XX”), Salim dan Abdul. Ghofur bekerja sebagai pengusaha rokok dimulai pada tahun 2007 dan hampir mempekerjakan 150 karyawan, karyawan tersebut berasal dari kalangan keluarga sendiri dan masyarakat disekitar. Akan tetapi pemilik pabrik rokok di Desa Selotambak tersebut tidak memiliki izin kepemilikan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Cukai No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai berikut: 1) Pengusaha pabrik 2) Pengusaha tempat penyimpanan 3) Importir barang kena cukai 4) Penyalur, atau Pengusaha tempat penjualan eceran. Maka wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri.⁴ Jika si pemilik pabrik rokok tersebut tidak mendaftarkan pabriknya ke bea cukai, maka tindakan tersebut merupakan transaksi ilegal yang telah melanggar Undang-undang Cukai dan secara tidak langsung telah menghilangkan budaya bersaing secara sehat didalam usaha.

Akibat dari kecurangan-kecurangan pengusaha rokok tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang

⁴ Pasal 14, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

sangat signifikan terhadap kecurangan yang berkaitan dengan cukai. Beredar luasnya rokok-rokok yang tidak memiliki izin resmi dari bea cukai tersebut disamping telah merugikan konsumen juga telah merugikan Negara Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pemilik pabrik rokok di Desa Selotambak tidak memiliki izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) yang telah dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Cukai. Selain itu penulis juga meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak Kraton Pasuruan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak Kraton Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan penelitian ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Memahami, menganalisis dan mengkaji, kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak Kraton Pasuruan.
2. Mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak Kraton Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang penanganan tindak pidana penyelundupan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata dan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah, memperdalam dan memperluas khazanah baru bagi intelektual ilmu tentang kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya di bidang hukum pidana.

- c. Dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian mengenai tingkat kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan izin nomer pokok pengusaha barang kena cukai.
- b. Digunakan sebagai referensi.
- c. Hasil penelitian ini sangat berarti bagi peneliti karena dapat menambah khazanah dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum.

E. Definisi Operasional

1. Kepatuhan Hukum

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Satjipto Rahardjo kepatuhan hukum merupakan suatu sikap dan reaksi yang diawali dengan kesadaran yang diaplikasikan sebagai kesetiaan atau ketaatan seseorang terhadap segala aturan hukum yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui tindakan nyata.

2. Pengusaha Pabrik Rokok

Definisi mengenai pabrik dan pengusaha pabrik dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 yang menyebutkan bahwa Pabrik adalah tempat tertentu termasuk

bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian dari padanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran, sedangkan pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.

3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat (NPPBKC) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat tersusun dengan teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan penelitian. Maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar dan daftar isi. Selanjutnya hasil penelitian ini ditulis dengan menggunakan 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memaparkan beberapa permasalahan yang melatar belakangi serta urgensi dilakukannya penelitian. Disamping itu juga menjelaskan rumusan masalah yang merupakan suatu rangkaian permasalahan yang

diteliti. Dengan demikian tujuan dan manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penambahan ilmu, dan sistematika yang digunakan dalam penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menerangkan tentang tinjauan umum tentang cukai dan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan selanjutnya menerangkan tentang landasan teori yang digunakan peneliti yang mempunyai kaitannya dengan permasalahan guna menganalisa setiap permasalahan yang dibahas peneliti.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu menguraikan jenis penelitian yang digunakan peneliti, metode pengumpulan data yaitu bagaimana cara peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya di bab ini juga memaparkan pendekatan penelitian dan analisis data yang dilakukan mengenai tingkat kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian yaitu menguraikan analisis tentang kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak Kraton Pasuruan.. Dalam bab ini juga memaparkan sejarah singkat pabrik rokok yang ada di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menunjukkan bahwa penelitian ini penting dilakukan serta dapat dijadikan pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian.

Untuk lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, perlu adanya hasil penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, perlu kiranya hasil penelitian terdahulu tersebut dapat dipahami dan dimengerti, diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Andriyani Wuryastuti

Di dalam skripsi yang telah ditulis oleh Andriyani Wuryastuti saat menempuh Jurusan Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016 yang berjudul *“Implikasi Undang-Undang Cukai terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)”*. Mahasiswa Magister Ilmu, Tahun 2016.

Dalam skripsi Andriyani Wuryastuti ini membahas tentang bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukai dan bagaimana penegakan hukum Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam mengantisipasi meningkatnya peredaran rokok ilegal tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan observasi langsung sehingga mampu menggali lebih dalam masalah.⁵

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengusaha pabrik golongan III (kecil) dan pengusaha ilegal lah yang kerap kali tidak mematuhi pembayaran cukai atau melakukan pelanggaran di bidang cukai dengan berbagai modus dan motif, sedangkan pengusaha golongan II (menengah) dan golongan I (besar) jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan pelanggaran di bidang cukai, mengingat reputasi dan nama baik perusahaan rokok yang sudah terkenal akan hancur apabila melakukan pelanggaran. Dan penegakan

⁵ Andriyani Wuryastuti, *Implikasi Undang-Undang Cukai terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)*.

Undang-Undang Cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui 2 jenis pengenaan sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2. Penelitian oleh Irwandi Syahputra

Di dalam skripsi yang telah ditulis oleh Irwandi Syahputra saat menempuh Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Jakarta, Tahun 2016 yang berjudul *“Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau”*.

Dalam skripsi Irwandi Syahputraini membahas tentang penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.⁶

Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif

⁶ Irwandi Syahputra, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*.

(penindakan). Penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa mengadakan penyuluhan hukum, melaksanakan pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa melakukan penangkapan, penyitaan atau penegahan dan operasi pasar.

Setelah peneliti membaca penelitian yang dilakukan oleh Irwandi Syahputra, persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah terletak pada sama-sama menyangkut masalah rokok ilegal atau rokok polos tanpa cukai yang tidak memiliki izin dari bea cukai.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti sendiri itu menitik beratkan kepada kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang telah dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Cukai No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995.

3. Penelitian oleh Hermawan Adinugraha

Di dalam skripsi yang telah ditulis oleh Hermawan Adinugraha saat menempuh Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai”*

Dalam skripsi Hermawan Adinugraha membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjual rokok ilegal tanpa cukai dan kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum penjualan rokok ilegal tanpa cukai. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis,

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif.⁷

Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan rokok tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai terdapat pada Pasal 54, dengan pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Setelah peneliti membaca penelitian yang dilakukan oleh Hermawan Adinugraha, persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah terletak pada sama-sama menyangkut masalah rokok ilegal atau rokok polos tanpa cukai yang tidak memiliki izin dari bea cukai.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti sendiri itu menitik beratkan kepada kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang telah dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Cukai No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995.

4. Penelitian oleh Puji Astuti

Di dalam skripsi yang telah ditulis oleh Puji Astuti saat menempuh Sarjana Ilmu Sosial di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Tahun 2016 yang berjudul *“Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar*

⁷ Hermawan Adinugraha, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*

Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Wilayah Kalurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang)”

Dalam skripsi Puji Astuti membahas tentang seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.⁸

Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Cimuncang kurang dari 70% dengan tingkat ideal 100%. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang yaitu tidak adanya sosialisasi yang diadakan kelurahan secara kontinue, belum tegasnya penegakan hukum dan peraturan bagi yang melanggar peraturan pajak, belum adanya pemutakhiran data yang dilakukan lebih dari 10 tahun.

Setelah peneliti membaca penelitian yang dilakukan oleh Puji Astuti, persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah terletak pada sama-sama menyangkut masalah tingkat kepatuhannya. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti sendiri itu menitik beratkan kepada kepatuhan pengusaha

⁸ Puji Astuti, *Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Wilayah Kalurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang)*

rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang telah dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Cukai No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995.

Berikut dibawah ini tabel perbedaan dan persamaan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 1: Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Identitas Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4	5
Andriyani Wuryastuti/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta /2016	<i>Implikasi Undang-Undang Cukai terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)</i>	1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, 2. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif 3. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan observasi langsung	1. Penelitian ini menitik beratkan pada ketaatan pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukai 2. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam mengatasi meningkat	Sama-sama menyangkut masalah pengusaha rokok dalam mentaati peraturan Undang-Undang Cukai

			nya peredaran rokok ilegal	
Irwandi Syahputra/ Universitas Islam Negeri Jakarta/ 2016	<i>Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau</i>	1. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris, 2. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis 3. Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.	Penelitian ini berfokus pada masalah penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Cukai	Sama-sama menyangkut masalah rokok ilegal atau rokok yang tidak memiliki izin dari bea cukai

Hermawan Adinugraha /Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta /2016	<i>Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai</i>	1. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analisis, 2. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative 3. Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif	Penelitian ini berfokus pada masalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan rokok ilegal dan apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum penjualan rokok ilegal tanpa cukai	Sama-sama menyangkut masalah rokok ilegal atau rokok yang tidak memiliki izin dari bea cukai
Puji Astuti/Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang/2016	<i>Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Wilayah Kalurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang)</i>	1. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris, 2. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis 3. Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.	Penelitian ini berfokus pada masalah seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Sama-sama menyangkut masalah kepatuhan masyarakat

Berdasarkan uraian mengenai perbedaan dan persamaan pada beberapa penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)” belum pernah diteliti sebelumnya dan dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji oleh penulis dalam meninjau dan menganalisis objek penelitian tersebut, sehingga penelitian ini dianggap perlu untuk dilakukan.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Satjipto Rahardjo kepatuhan hukum merupakan suatu sikap dan reaksi yang diawali dengan kesadaran yang diaplikasikan sebagai kesetiaan atau ketaatan seseorang terhadap segala aturan hukum yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui tindakan nyata.⁹ Ditegaskan lagi bahwa kepatuhan masyarakat pada hakikatnya merupakan kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum.

⁹ Baso Arifudin, *Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, Jurnal, (Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2014) h. 22

Kepatuhan seseorang terhadap hukum seringkali dikaitkan dengan persoalan-persoalan di seputar kesadaran hukum seseorang tersebut. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan suatu konsepsi yang abstrak. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian kesadaran hukum sebagai kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan resiko pembentukannya.¹⁰

Simposium Nasional dengan tema Kesadaran Hukum dalam Masyarakat dalam masa transisi yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta pada tahun 1975 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kesadaran hukum itu mencakup tiga hal yaitu:¹¹

1. Pengetahuan terhadap hukum;
2. Penghayatan fungsi hukum;
3. Ketaatan terhadap hukum.

Berdasarkan kesimpulan simposium di atas, memperlihatkan bahwa salah satu unsur dalam proses agar orang sadar hukum adalah adanya pengetahuan terhadap hukum. Kata “sadar” mengandung pengertian “tahu dan memahami”. Dengan demikian mengetahui dan memahami suatu hukum merupakan unsur penting dalam proses pentaatan terhadap hukum tersebut. Kesadaran hukum merupakan hasil dari serangkaian proses hubungan yang saling berkaitan antara tiga unsur tadi. Orang harus mengetahui hukum, kemudian memahami hukum, dan akhirnya mentaati hukum tersebut.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1986) h.75

¹¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMM Press, 2009) h.34

Pengetahuan terhadap hukum merupakan unsur atau proses awal yang penting agar timbul kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan terhadap hukum tidak berarti hanya sekedar tahu terhadap hukum tersebut, tetapi mengetahui apa saja yang diatur, apa yang dilarang dan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut. Tanpa adanya pengetahuan mengenai hukum, adalah sulit mengharapkan orang untuk memahami fungsi hukum dan juga sulit mengharapkan orang untuk mentaati hukum tersebut, dan pada akhirnya adalah sulit mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum belum tentu menjamin timbulnya kesadaran masyarakat terhadap hukum apabila hukum tersebut tidak dipatuhi atau ditaati oleh warga masyarakat.

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:¹²

1. Pengetahuan tentang peraturan;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum;
4. Pola perilaku hukum.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu, hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983) h.272

diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri dan seterusnya itu dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut diundangkan. Kenyataannya asumsi tersebut tidak selalu benar, hal tersebut terbukti dari berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai negara.

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh apabila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Bila demikian, hal ini tergantung pula bagaimanakah perumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut.

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat

atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga pada akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah.¹³

Fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat berarti hukum menciptakan pola-pola baru di dalam masyarakat. Pola-pola tersebut tentu saja harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menunjang pembangunan diberbagai sektor. Apabila hal itu dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dikeluarkan kemungkinan akan mengubah kesadaran hukum masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun demikian, pembentukan hukum yang didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat juga mempunyai

¹³ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, h. 37

arti penting, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan validitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektivitas atau menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Hal demikian memperlihatkan bahwa pembentukan hukum harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.

Tingkat kepatuhan hukum yang ideal yang dilandasi oleh keempat faktor tersebut tentunya sulit untuk direalisasikan. Oleh karena dalam praktek sehari-hari sangat jarang sekali semua faktor tersebut bereksistensi dalam diri seseorang. Kondisi seperti ini dikemukakan oleh Hoefnagels dalam membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum menurut Hoefnagels yaitu:¹⁴

1. Seseorang berperilaku seperti yang diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya sesuai dengan sistem nilai-nilai dari berwenang terhadap hukum yang bersangkutan;
2. Seseorang berperilaku seperti yang diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, namun tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang;
3. Seseorang mematuhi hukum, namun tidak setuju dengan kaedahnya maupun nilai-nilai dari penguasa;
4. Seseorang tidak patuh hukum, namun menyetujui kaedahnya dan nilai-nilai dari penguasa;

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, h. 234

5. Seseorang tidak setuju pada semuanya dan juga tidak patuh pada hukum.

Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, maka kepatuhan hukum itu tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi. Teori-teori kepatuhan hukum yang mengatakan, bahwa kepatuhan itu merupakan fungsi dari peraturan hakekatnya mengabaikan kompleksitas, khususnya dalam hubungan dengan masyarakat yang menjadi sasaran dari pengaturan.

Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu:¹⁵

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai inrinsik yang dianutnya.

Dengan kata lain, mengetahui adanya 3 (tiga) jenis ketaatan diatas, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau

¹⁵ Ahmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2012) h.142

undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan undang-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.

Soerjono Soekanto mengemukakan 4 (empat) unsur kesadaran hukum, yaitu:¹⁶

1. Pengaturan tentang hukum;
2. Pengetahuan tentang isi hukum;
3. Sikap hukum;
4. Pola perilaku hukum.

Anwarul Yaqin mengemukakan bahwa meskipun hukum dapat eksis tanpa negara, seperti dalam masyarakat primitif atau masyarakat buta huruf, tetapi hukum di dalam pandangan modern mencakupi eksistensi negara. Agar warga masyarakat dapat hidup dan bekerja sama di dalam suatu cara yang tertib dan damai, maka negara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut “hukum”. Aturan-aturan itu mengefektifkan negara menentukan sanksi, di dalam bentuk paksaan, untuk melaksanakan ketaatan.

¹⁶ Ahmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, h. 143

Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, mungkin tidak efektifnya hukum itu karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasikan secara memadai pada warga masyarakat.¹⁷

Kesadaran hukum seringkali juga dikaitkan dengan efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis, yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang lemah mengakibatkan timbulnya ketidaktaatan terhadap hukum.¹⁸

2. Tinjauan Umum Tentang Cukai

a. Sejarah Perundang-Undangan Cukai di Indonesia

Pada saat datang dan menduduki wilayah nusantara, untuk mengatur masyarakat jajahannya di Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda mengadopsi dan memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku di negara Belanda termasuk peraturan tentang cukai. Peraturan-peraturan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda tersebar dalam beberapa peraturan cukai sesuai jenis barang yang dikenakan cukai salah satunya Ordonansi Cukai Tembakau.

¹⁷ Ahmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, h. 137

¹⁸ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, h. 38

Peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda bersifat *diskriminatif* dalam pengenaan cukainya, hal ini tercermin pada pengenaan cukai atas impor barang kena cukai, misalnya terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai atas pengimporannya, sedangkan bir dan alkohol sulingan tidak dikenai cukai. Selain itu, cukai diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia karena ada beberapa daerah yang dibebaskan cukainya, seperti contoh Ordonasi Cukai Alkohol Sulingan. Cukai atas alkohol sulingan hanya dipungut terhadap alkohol sulingan yang diproduksi di Jawa dan Madura, sedangkan alkohol sulingan yang di produksi diluar Jawa dan Madura tidak dipungut cukai.¹⁹

Pada tahun 1942 Pemerintah pendudukan Jepang mulai menguasai seluruh bekas jajahan Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan perundang-undangan cukai yang diberlakukan oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada masa penjajahan Jepang tetap ordonasi cukai Belanda. Kemudian pada saat kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum membuat atau memiliki peraturan perundang-undangan cukai sendiri sehingga berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan cukai yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan cukai produk kolonial Belanda salah satu diantaranya yaitu Ordonasi Cukai Tembakau.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, sampai 50 tahun Indonesia merdeka, terhadap peraturan perundang-undangan cukai produk

¹⁹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri* 2. Jakarta. Bina Ceria, h. 22

kolonial Belanda telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, namun oleh karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakanginya, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional, diperlukan suatu undang-undang tentang cukai yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dengan menempatkan kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan keinginan memiliki peraturan perundang-undangan cukai produk bangsa Indonesia sendiri maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3613 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 1996, menggantikan produk hukum kolonial yang sebelumnya berlaku.

Mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang tidak terdapat dalam ordonasi cukai yang berlaku sebelum ini antara lain

ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.

Oleh karena itu, materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga sangat memperhatikan prinsip yaitu:²⁰

- 1) Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam dal dan kondisi yang sama;
- 2) Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 9);
- 3) Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;
- 4) Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional.

b. Dasar Hukum Pungutan Cukai

Ketentuan umum Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007,

²⁰ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Jakarta. Bina Cerdia hlm. 3

menyebutkan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Agar pungutan cukai tidak disamakan dengan perampokan, maka sebelum diberlakukan harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.

Undang-Undang cukai tersebut mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan cukai termasuk didalamnya yaitu terkait dengan potensi penerimaan cukai dan larangan yang dilengkapi dengan sanksi administrasi mapupun sanksi pidana untuk menghindari pelanggaran dalam bidang cukai. Hal tersebut dimaksudkan agar penerimaan cukai di Indonesia lebih maksimal.²¹

Pasal 23 A Perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pemungutan pajak termasuk cukai oleh negara yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dalam penjelasannya disebutkan: “Oleh karena itu penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”²²

²¹ Sri Sulasmiyati, *Evaluasi Pungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai*, Jurnal, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), h. 2

²² Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2005. Bandung. Interaksara

Undang-Undang yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai dasar pemungutan cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang kemudian diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2007 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Agustus 2007.

c. Perubahan Undang-Undang Cukai

Setelah berlakunya selama kurang lebih sebelas tahun secara prinsip Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sudah baik dan cukup untuk dijadikan pijakan pejabat bea dan cukai dalam menjalankan tugasnya dan pengusaha dalam menjalankan usahanya. Namun dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai perlu diubah agar sejalan dengan masih banyak yang perlu mendapat perubahan yang sesuai dengan perkembangan jaman, perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.²³ Oleh karena itu pemerintah berinisiatif melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Proses amandemen tersebut berlangsung mulai tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2007, dimana dalam proses amandemen tersebut

²³ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, h. 302

menghasilkan beberapa hal baru yang disesuaikan dengan perkembangan jaman.²⁴

Pada amandemen Undang-undang Cukai yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pemerintah bersama dengan DPR mencoba untuk meluruskan kembali filosofi cukai yang sebelumnya dinilai tidak tepat, dimana pengenaan cukai pada satu produk hanya dilihat sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan bagi Negara, dimana penelusuran filosofi cukai itu menjadi penerimaan negara dari sektor cukai merupakan konsekuensi yang harus dijalankan dari maksud pengenaan cukai seperti untuk meningkatkan lapangan kerja, peningkatan bahan baku, kesehatan, dan lain sebagainya.²⁵

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 hasil amandemen yang telah disahkan dan berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2007 mempunyai karakter yang berbeda terutama yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen barang kena cukai dan menghasilkan beberapa hal yang baru termasuk didalamnya jumlah pasal yang ada didalamnya dimana 39 pasal mengalami perubahan beserta dengan dua penjelasan pasal, 19 pasal baru dan 9 pasal yang dihapus, sehingga jumlah pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun

²⁴ Rupang Frans.. *UU No. 39/2007: Memungkinkan Perluasan Obyek Cukai Baru*. Artikel pada majalah bulanan *Warta Bea Cukai*. Edisi 395. 23 Oktober 2007. Jakarta. Kantor Pusat DJBC, h. 9

²⁵ Lubis Irmadi. *UU Cukai: Ikuti Alur Perkembangan Jaman*. Artikel pada majalah bulanan *Warta Bea Cukai*. Edisi 395. 28 Oktober 2007. Jakarta. Kantor Pusat DJBC, h. 9

1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007, sebanyak 82 pasal.²⁶

Apabila suatu Undang-Undang dibuat untuk menggantikan Undang-Undang sebelumnya atau apabila suatu Undang-Undang di amandemen, tentunya Undang-Undang yang kemudian ini idealnya harus lebih baik dari Undang-Undang sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya pembaruan peraturan perundang-undangan cukai yang lama dengan yang berlaku saat ini adalah untuk mengatur hal-hal yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 antara lain untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, dengan dilakukannya pemberatan sanksi pada setiap pelanggaran dalam undang-undang dibidang cukai dapat memberikan efek jera, selain itu undang-undang ini juga mengatur tentang yang salah dalam menghitung dan menetapkan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan dengan berlakunya undang-undang ini permainan antara petugas dan pengusaha dapat dihilangkan.

Pertimbangan selanjutnya adalah dalam transparansi kebijakan cukai, pemerintah telah membuat roadmap kebijakan cukai yang mempertimbangkan aspek penerimaan, tenaga kerja dan kesehatan. Selain itu untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai, undang-undang ini mengatur antara lain penyempurnaan sistem administrasi pemungutan cukai,

²⁶ Lubis Irmadi. UU Cukai: Ikuti Alur Perkembangan Jaman. Artikel pada majalah bulanan *Warta Bea Cukai*. Edisi 395. 28 Oktober 2007. Jakarta. Kantor Pusat DJBC, h. 7

peningkatan upaya penegakan hukum, penyesuaian sistem penagihan, penyesuaian sistem pembukuan, dan penggunaan dokumen cukai serta dokumen pelengkap cukai dalam bentuk elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 juga mengatur mengenai kode etik pegawai, pemberian sanksi terhadap pejabat bea dan cukai yang salah dalam menghitung atau menetapkan, serta premi kepada pegawai bea dan cukai dan orang yang berjasa.

Karakter lain yang membedakan antara Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 adalah mengenai dana bagi hasil cukai. Dana bagi hasil hanya diberikan kepada daerah penghasil produk tembakau, karena di daerah tersebut banyak beredar barang kena cukai ilegal, sehingga daerah tersebut mendapat dana bagi hasil yang salah satu kegunaannya adalah untuk memerangi produksi barang kena cukai ilegal.

Hal baru juga terdapat pada kewenangan khusus Direktur Jenderal yang terdapat pada Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 pasal 40a yang berbeda dengan Undang-Undang sebelum amandemen. Pada Undang-undang Nomor 11 tahun 1995, belum mengatur kewenangan Direktur Jenderal untuk melakukan pembetulan administrasi apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan manusiawi dalam suatu penetapan, sehingga sanksi administrasi berupa denda dapat dihapus atau dikurangi oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Selain itu kewajiban melaksanakan pembukuan dan pencatatan (pasal 16 dan pasal 16a) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 dimana pembukuan yang diwajibkan adalah pembukuan yang sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dilaporkan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia, yang wajib dilakukan oleh pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai atau penyalur.²⁷

d. Pengertian Dasar dalam Undang-Undang Cukai

Pengertian cukai berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2007 adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tersebut diatas dinamakan Barang Kena Cukai.²⁸ Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:²⁹

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya

²⁷ Hukumonline.com. Tarif Cukai Hasil Tembakau Tak Setinggi Draft Awal UU Cukai

²⁸ Doanna Novianti, *AnalisisTingkat Produksi dan Pungutan Cukai Minuman Beralkohol*, Jurnal, (Palembang: STIE, 2012) h. 1

²⁹ Sugianto. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006) h. 4

perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai juga merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun memiliki karakteristik yang berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan.

Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan objek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).³⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa fungsi utama pengenaan cukai adalah mengatur, mengendalikan, atau membatasi, atau dapat juga disebut fungsi reguleter. Sebagai konsekuensi dari fungsi reguleter, penerimaan cukai berperan memberikan kontribusi penerimaan negara. Cukai

³⁰ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, h. 302

mempunyai peranan yang sangat penting dalam APBN khususnya dalam kelompok penerimaan dalam negeri yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam perkembangan dewasa ini pelanggaran di bidang cukai semakin marak, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan cukai secara optimal. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) secara tergas sehingga target penerimaan cukai dapat tercapai secara optimal. Pemantauan harga jual eceran dimaksudkan untuk memantau kepatuhan semua pihak guna dijadikan bahan atau barang bukti dalam rangka menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai khususnya cukai hasil tembakau. Pengawasan dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya penggunaan pita cukai palsu serta penggunaan pita cukai yang bukan haknya, antara lain dengan harga jual eceran yang lebih rendah (tidak sesuai dengan harga jual eceran minimum) atau dengan tarif cukai yang lebih rendah dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga sangat memperhatikan prinsip yaitu:³¹

1. Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;

³¹ Sugianto. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, h. 7

2. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 9);
3. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;
4. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional.

e. Sanksi dalam Undang-Undang Cukai

Untuk menjamin dilunasinya cukai yang terhutang atas Barang Kena Cukai yang dihasilkan, Undang-Undang Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk pengusaha pabrik rokok yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Penerapan sanksi pada Undang-Undang Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Sebagai bagian dari hukum fiktal, Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskus sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual barang kena cukai tanpa mengindahkan

ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana.

Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan sanksi pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha dibidang cukai, Undang-Undang Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi kumulatif (pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar).

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Terdapat 22 (dua puluh dua) ketentuan pelanggaran di dalam Undang-Undang Cukai yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin akan dikenakan

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³²

Maksud pengenaan sanksi administrasi adalah untuk memulihkan hak-hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 besarnya dinyatakan dalam bentuk:

- Nilai rupiah tertentu (Pasal 16 ayat (4) dan (5), Pasal 16B, dan Pasal 39 ayat (2));
- Perkalian tertentu dari nilai cukai yang tidak dibayar (Pasal 16 ayat (6), Pasal 23, dan Pasal 25 ayat (4));
- Nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum (Pasal 14 ayat (7), Pasal 25 ayat (4a), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (4));
- Prosentase tertentu dari nilai cukai yang terhutang (Pasal 7A ayat (7) dan (8));
- Perkalian tertentu minimum sampai dengan maksimum dari nilai cukai yang seharusnya dibayar (Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2a), dan Pasal 32 ayat (2)).

³² pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Dalam Satu Naskah) 2007. Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. h. 33

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi berupa pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau pidana denda.

Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai. Salah satu terobosan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya *disparitas* pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat 9 (sembilan) pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal A. Contoh sanksi pidana yang dapat kita lihat dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:³³

“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

3. Tinjauan Umum tentang izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

a. Pengertian NPPBKC

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat (NPPBKC) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

b. Dasar Hukum

1. Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
2. PP Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;

³³ Pasal 50 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 Tentang Tata cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik dan Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

c. Tata Cara Pengajuan NPPBKC

1. Tahap I

- a) Pengusaha pabrik, importir, penyalur/distributor, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha.
- b) Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha paling sedikit harus dilampiri dengan :
 - Salinan/fotocopy SIUP-MB;
 - Salinan/fotocopy izin usaha industri atau tanda daftar industri, kecuali untuk penyalur/distributor dan pengusaha TPE;
 - Gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha;
 - Salinan/fotocopy IMB;
 - Salinan/fotocopy izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang.

Ketentuan lokasi, bangunan, atau tempat usaha

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau, pemohon mengajukan

permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat untuk melakukan pemeriksaan lokasi atau bangunan. Permohonan pemeriksaan disertai gambar denah lokasi atau bangunan, dan hasil dari pemeriksaan lokasi atau bangunan, oleh petugas akan dibuat berita acara pemeriksaan. Lokasi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai pabrik hasil tembakau harus memenuhi persyaratan tertentu. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:³⁴

a. Pabrik

1. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
2. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;
3. Memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi;
4. Memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik;
5. Memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol;
6. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat;
7. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi;

³⁴ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, h. 294

8. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
9. Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong;
10. Memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan
11. Memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.

2. Tahap II

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud, pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi (PMCK 6) yang dilampiri dengan:

1. Pengusaha pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud harus memiliki:
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;
 - Izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;

- Izin usaha industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - Izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - Izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - Izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
 - Kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
 - Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.
2. Surat pernyataan diatas disertai materai yang sanggup akan menyelenggarakan pembukuan perusahaan berdasarkan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku menyimpan dokumen, buku dan laporan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya.
 3. Surat pernyataan di atas materai yang cukup bahwa NPPBKC yang diajukan akan ditolak atau NPPBKC yang telah diberikan akan dibekukan dalam hal nama pabrik memiliki kesamaan nama dengan nama pabrik yang telah mendapatkan NPPBKC terlebih dahulu.

4. Dalam hal pengusaha pabrik, penyalur, atau pengusaha TPE sebagaimana dimaksud, bukan pemilik bangunan, selain harus melampirkan IMB juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
5. Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan:
 - Berita Acara Pemeriksaan
 - salinan atau fotokopi surat atau izin sebagaimana yang telah disyaratkan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, importir, penyalur, atau TPE lain yang telah mendapatkan NPPBKC.
6. Pengusaha pabrik, importir, atau penyalur yang telah mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.
7. Pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus memasang tanda berupa stiker yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas.

8. Dalam rangka penyusunan database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai.³⁵

Berdasarkan permohonan tersebut, maka petugas Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan akan melakukan penelitian yang meliputi kesamaan nama, penelitian pemenuhan persyaratan fisik bangunan, serta penelitian terhadap izin dari instansi lain yang disertakan dalam lampiran. Jika permohonan dan persyaratan-persyaratannya ternyata masih tidak lengkap atau tidak benar dalam memberitahukannya, maka petugas akan mengeluarkan surat penolakan atau surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan permohonan. Berdasarkan hasil penelitian permohonan dianggap telah lengkap dan benar, maka petugas akan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian NPPBKC. Batas waktu yang dimiliki oleh petugas Bea dan Cukai dalam proses permohonan NPPBKC adalah selama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.³⁶

4. Tinjauan Umum Tentang Pengusaha Pabrik Rokok

a. Pengusaha Pabrik Rokok

Definisi mengenai pabrik dan pengusaha pabrik dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 yang menyebutkan bahwa Pabrik adalah tempat tertentu termasuk

³⁵ <http://bcpantoloan.net/layanan-nppbkc-mmea> pada tanggal 23-12-2017 pada pukul 07.14

³⁶ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, h.296

bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian dari padanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran, sedangkan pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.³⁷

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa pabrik merupakan tempat yang meliputi bangunan, halaman dan lapangan yang berada pada bagian pabrik tersebut dan merupakan bagian dari pada pabrik yang bersangkutan yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang-barang yang dikenai cukai, sedangkan pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan tempat tersebut.

Di dalam pabrik dilarang menghasilkan barang selain barang kena cukai yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan. Selain itu di dalam pabrik juga dilarang menyimpan atau menyediakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dipakai, atau menyimpan atau menyediakan pengemas barang kena cukai yang telah dipakai dengan pita cukai dan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang masih utuh.

Yang dapat menjadi pengusaha pabrik adalah badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia atau badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia. Berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau per tahun, pengusaha pabrik hasil tembakau di Indonesia dikelompokkan menjadi golongan-golongan pengusaha. Penggolongan pengusaha pabrik diatur dalam

³⁷ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 228/KMK.05/1996, dan berkali-kali mengalami perubahan, dan perubahan terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.04/2007 tanggal 1 Nopember 2007.

b. Ijin Pendirian Pabrik Rokok

Sebelum menjalankan usaha pabrik rokok, pengusaha wajib mendapatkan ijin. Ijin pendirian pabrik ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 14 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengusaha pabrik;
2. Pengusaha tempat penyimpanan;
3. Importir barang kena cukai;
4. Penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran,

Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri.³⁸ Izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia; atau badan hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia.

Untuk kepentingan pengawasan dan penerimaan, maka pengusaha pabrik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perindustrian atau perdagangan, wajib memiliki Nomor

³⁸ Pasal 14, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.³⁹

Dalam hal pemegang izin orang pribadi, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, izin dapat dipergunakan selama dua belas bulan sejak tanggal meninggal yang bersangkutan oleh ahli waris atau yang dikuasakan dan setelah lewat jangka waktu tersebut, izin wajib diperbaharui. Izin dapat dicabut dalam hal:

1. Atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan;
2. Tidak dilakukan kegiatan selama satu tahun;
3. Persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi;
4. Pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;
5. Pemegang izin dinyatakan pailit;
6. Pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; atau
7. Pemegang izin melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.⁴⁰

Dalam penjelasan pada pasal 14 ini disebutkan bahwa ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai tanpa mengurangi persyaratan

³⁹ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, h. 293

⁴⁰ Pasal 30, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

atau kewenangan instansi lain yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Pabrik yang bersangkutan sehubungan dengan kegiatan pengusaha atau importir tersebut.

Sedangkan pada penjelasan Pasal 14 ayat (4) huruf d disebutkan bahwa Izin untuk badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur pada ayat (2) hanya diberikan kepada badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia yang mewakilinya secara sah. Oleh karena itu, apabila badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lagi mewakili secara sah badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia, izin dapat dicabut.

Penjelasan pada Pasal 14 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjalankan usaha pabrik atau tempat penyimpanan atau Tempat Penjualan Eceran (TPE) barang kena cukai tertentu atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai adalah segala perbuatan yang menunjukkan indikasi kuat ke arah menjalankan usaha tersebut walaupun secara nyata belum memproduksi atau menyimpan barang kena cukai atau menjual eceran barang kena cukai tertentu atau mengimpor barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai. Sanksi administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian negara.

Tata cara pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.04/2008 Tentang Tata cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan

NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik dan Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

c. Kewajiban Pengusaha Pabrik Rokok

Dalam menjalankan usaha pabrik rokok, pengusaha mempunyai beberapa kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, sebagai contoh yang diatur dalam Pasal 16 yaitu Pengusaha Pabrik wajib mencatat dan membukukan barang kena cukai yang dibuat di pabrik, dimasukkan ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik, di samping itu pengusaha juga diwajibkan memberitahukan secara berkala kepada kepala kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat.⁴¹ Kewajiban melaksanakan pembukuan dan pencatatan oleh pengusaha adalah yang sesuai dengan prinsip dan kaidah akuntansi yang berlaku umum dan dilaporkan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia.

Di samping itu pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dalam dan ke luar pabrik wajib diberitahukan oleh pengusaha kepada Kepala Kantor dan wajib dilindungi dengan dokumen cukai. Pada saat dilakukan pencacahan barang kena cukai di pabrik oleh pejabat bea dan cukai, pengusaha pabrik berkewajiban menunjukkan semua barang kena cukai yang ada di dalam pabrik, serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan. Pengusaha pabrik rokok bertanggung jawab terhadap pelunasan cukai atas barang kena cukai yang diproduksinya dengan cara melekatkan produk rokok

⁴¹ Pasal 16, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

yang dihasilkannya dengan pita cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut adalah:

1. Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai yang ditetapkan;
2. Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak atau bukan bekas pakai;
3. Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴² Di antara rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini seringkali disebut sebagai penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian tentang

⁴²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.1

sosiologi hukum dengan mengamati secara langsung apa yang ada di lapangan dan peneliti mengadakan wawancara dengan dua pemilik pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak untuk mendapatkan data dan gambaran langsung yang sedekat mungkin dari masalah yang diangkat oleh peneliti.

Peneliti ini juga melakukan observasi di pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak, agar peneliti bisa melihat langsung benturan antara undang-undang dan praktek yang dilakukan oleh pengusaha rokok di desa tersebut. Perlu adanya penelitian ini untuk mengetahui apakah pengusaha rokok di Desa Selotambak telah mematuhi izin kepemilikan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (nppbkc) dalam undang-undang cukai, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas. Artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁴³ Adapun pendekatan yang penulis pakai ialah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-*

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) h. 126

identification), dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁴⁴

Pegambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, pencacatan secara sistematis langsung di pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Kemudian dilakukan wawancara secara langsung kepada kedua pemilik pabrik rokok di Desa Selotambak yaitu Salim dan Abdul Ghofur selaku objek peneliti. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa secara sistematis. Selanjutnya hasil itu juga yang akan dipaparkan dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan yang tertuang pada BAB IV penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang beralamat di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan). Alasan memilih lokasi tersebut karena pemilik pabrik rokok *home industry* tersebut terdapat kejanggalan dalam kepemilikan perizinan nomor pokok pengusaha barang kena cukai ke bea cukai. Disamping itu peneliti juga akan lebih mudah mencari data-data, sesuai dengan penelitian yang telah diangkat dan lebih cepat menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) h. 10

D. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh sesuatu data atau informasi.

1. Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah sumber data yang dihasilkan dari hasil wawancara kepada kedua pemilik pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak yaitu Salim dan Abdul Ghofur. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.⁴⁵
2. Sekunder, sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yaitu undang-undang cukai, buku-buku yang berhubungan dengan kepatuhan hukum, sosiologi dan metode penelitian hukum, hasil penelitian yang berbentuk dalam laporan, jurnal, dan skripsi.⁴⁶ Peraturan yang ada seperti hukum positif dan hukum Islam sebagai penguat agar kasus yang terjadi bisa terbukti dengan jelas.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebanyak mungkin dan akurat maka peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

⁴⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) h. 70

⁴⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 106

1. Wawancara

Metode interview atau metode wawancara adalah cara yang paling maksimal untuk mendapatkan keabsahan data yang valid. Dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan pemilik pabrik rokok yang berhubungan dengan objek penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan Salim dan Abdul Ghofur selaku pemilik pabrik rokok di Desa Selotambak.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Jadi penulis melakukan pengamatan dan pencacatan secara langsung dan secara sistematis di pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak.⁴⁷

Metode observasi peneliti gunakan untuk mengetahui praktek secara langsung, dan memberi data tambahan untuk menjadikan penelitian ini lebih valid. Dengan observasi dari teori yang peneliti kemukakan dapat dilihat keefektifitasannya apakah semua teori dan hukum yang ada telah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di pabrik rokok Desa Selotambak. Dengan demikian, peneliti meninjau lokasi secara langsung untuk mengamati adanya masalah kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991) h. 136

Cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data dan informasi sudah terkumpul, maka untuk menganalisisnya digunakan teknik analisis deskriptif, yaitu penulis menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilik izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Dalam analisis data penulis berusaha untuk memecahkan permasalahan dan menganalisis data yang sudah terkumpul. Pengolahan data biasanya dilakukan penulis dengan melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknis analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*). Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).⁴⁸

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan hal pokok yang fokus pada hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi

⁴⁸ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015), h. 47

yang dikumpulkan oleh para pencari data.⁴⁹ Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan melakukan pengecekan kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilik izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (nppbkc). Dalam proses ini diharapkan kekurangan dan kesalahan dapat ditemukan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*Classifying*) adalah usaha untuk mengklarifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun berasal dari observasi.⁵⁰ Klarifikasi data sangat diperlukan untuk mengetahui data-data yang nantinya akan dianalisis dan diklarifikasikan sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. Klarifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian serta bertujuan untuk memberikan kemudahan dari banyaknya bahan yang diperoleh dari lapangan sehingga isi dari penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2004), h. 168

⁵⁰ Tuthi' Mazidaturrahmah, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang wasathah Bisnis Properti Terhadap Sistem Marketing PT Property Syariah Indonesia*, Skripsi, (Malang: Uin Malang, 2016), h. 62

kenyataan yang ada dilapangan guna memperoleh keabsahan datanya apakah sudah benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

4. Analisis (*Analyzing*)

Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵¹ Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁵²

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

⁵¹ Mesri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1995), h. 265

⁵² Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015), h. 48



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Desa Selotambak merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Desa selotambak bisa dikatakan Desa yang belum strategis, dikarenakan perkampungannya tidak dekat dengan kota. Masyarakat Desa Selotambak mayoritas penduduknya adalah seorang karyawan pabrik rokok dan petani padi, dengan banyaknya masyarakat Desa Selotambak yang bekerja sebagai karyawan pabrik rokok dan petani, keadaan perekonomian Desa Selotambak bisa dikatakan menengah kebawah.

Karakteristik masyarakat di Desa Selotambak secara sosial dan budaya tergolong desa yang memiliki rasa solidaritas sosial kemasyarakatannya tinggi, baik itu masyarakat yang bekerja sebagai petani atau karyawan pabrik rokok. Mereka sama-sama saling membantu, karena menurut mereka selama mereka masih tinggal di desa yang sama maka tidak ada perbedaan bagi mereka. Bahkan mereka harus saling membantu dan bergotong royong antara yang satu dengan yang lainnya.

Awal tahun 2002 berdiri pabrik rokok *home industry* PR. MITRA JAYA di Desa Selotambak yang dimiliki oleh 2 orang, yaitu Munif dan Ahmad. Pabrik rokok *home industry* ini dijalankan atas dasar kerja sama yang sudah memiliki izin resmi dari bea cukai, rokok ini dibuat untuk kalangan masyarakat menengah kebawah (rokok polos). Pabrik rokok yang didirikan oleh Munif ini memperkerjakan hampir 60 (enam puluh) orang karyawan yang berasal dari sekitar Desa Selotambak, dan secara tidak langsung dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar, Alhamdulillah dalam perkembangannya rokok ini bisa menjangkau keluar pulau Jawa pemasarannya, seperti pulau Bali dan Kalimantan. Karyawan pabrik rokok tersebut kebanyakan dari ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan.

Setiap hari pabrik rokok ini bisa memproduksi hampir 2 (dua) ball dan harganyapun sangat terjangkau dikantong masyarakat menengah seperti para petani, pekebun, kuli bangunan dan lain-lain. Bagi mereka rokok tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa mereka tinggalkan, sehingga

dengan adanya produksi rokok murah tersebut sangat membantu mengirit pengeluaran pembelian rokok bagi mereka dibanding dengan membeli rokok yang bermerek.

Seiring berjalannya waktu sebuah pabrik rokok ternama mengeluarkan produk rokok murah lebih terjangkau dan berkualitas, sehingga dengan cepatnya rokok murah dan berkualitas buatan pabrik ternama tersebut mengalahkan daya saing penjualan rokok murah dari Desa Selotambak. Sehingga lambat laun pabrik rokok *home industry* di Desa Selotambak gulung tikar, karyawan berkurang sedikit demi sedikit, usaha produksinyapun menurun drastis, ditambah lagi tingginya tarif dari bea cukai dan bahan baku produksi yang melonjak tajam membuat pabrik rokok di Desa Selotambak tersebut kehilangan kendali karena kurangnya modal dan kalah dari segi kualitasnya. Dengan kejadian tersebut maka sang pemilik rokok lama-lama menutup usahanya.

Melihat peluang itu, Salim selaku tetangga dari Munif akhirnya meneruskan usaha pabrik rokok *home industry* dengan menggunakan manajemen nya sendiri yang bermula pada tahun 2007, usaha rokok tersebut berjalan dengan sangat lancar bahkan lebih pesat perkembangannya dibanding usaha yang dijalankan oleh Munif, akan tetapi walaupun produksinya sangat pesat dan pemasaran nya mencapai luar daerah, bahkan luar jawa, ternyata pabrik rokok *home industry* Salim ini tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Cukai yaitu Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Sehingga seringkali didatangi oleh pihak kepolisian dan menjadi sasaran target operasi perizinan dari pihak bea cukai. Walaupun begitu tetap saja pabrik rokok *home industry* Salim ini dijalankan walau sering terjadi kucing-kucingan dengan aparat penegak hukum, baik dari segi produksinya maupun dari segi pemasarannya dan itu terjadi sampai saat ini.

Adapun mengenai karyawan pabrik rokok *home industry* Salim ini banyaknya melebihi pabrik rokok yang dimiliki oleh Bpk Munif yaitu kurang lebih 150 (seratus lima puluh) karyawan, bisa dibilang lebih maju usahanya, dan cakupan pasarnya lebih luas. Sampai saat ini usaha rokok Salim tersebut diteruskan oleh anaknya yang bernama Kholidin.⁵³

2. Letak Geografis

Yaitu letak suatu wilayah atau tempat dipermukaan bumi yang berkenaan dengan faktor alam dan budaya sekitar. Faktor alam suatu wilayah sangat penting karena merupakan unsur pokok dalam melakukan berbagai bidang termasuk bidang sosial.

Desa Selotambak merupakan salah satu Desa dalam wilayah Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dengan luas wilayah 15.40 km² yang berbatasan dengan empat Desa tetangga dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rejosari
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rukem

⁵³ Wawancara dengan Munif, 15 Januari 2018

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Asem Kandang

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Curah Duku.

B. Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai dijelaskan bahwa setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengusaha pabrik
- 2) Pengusaha tempat penyimpanan
- 3) Importir barang kena cukai
- 4) Penyalur, atau
- 5) Pengusaha tempat penjualan eceran.

Maka wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri.⁵⁴ Memperhatikan uraian sebelumnya, dapat dipastikan bahwa cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Negara. Namun sangat disayangkan bahwa saat ini marak sekali terjadi penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga negara banyak dirugikan karenanya, hingga miliaran rupiah. Meskipun Undang-Undang Cukai memberikan kemudahan dan fasilitas bagi pengusaha pabrik rokok, namun kembali pada fungsi utama pengenaan cukai yakni membatasi peredaran barang yang tidak diinginkan karena berdampak negatif bagi

⁵⁴ Pasal 14, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

kesehatan, maka Undang-Undang Cukai tetap mengedepankan fungsi regulernya yaitu dengan cara mengenakan tarif cukai dan harga jual eceran yang tinggi. Seperti diketahui, Pasal 5 Undang-Undang Cukai menetapkan tarif cukai hasil tembakau (termasuk rokok) paling tinggi 57% dari harga jual eceran.

Kasus pidana di bidang cukai, biasanya modus yang digunakan oleh pelaku ada 2 (dua) aspek, yaitu aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC)). Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati oleh pita cukai yang diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya).

Pengusaha pabrik rokok di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan semula bersifat *home industry*, lambat laun berkembang menjadi besar bahkan sempat melahirkan para raja rokok pada masanya, seperti misalnya Salim (pemilik pabrik rokok cap “Banten”), Abd. Ghofur (pemilik pabrik rokok xx). Salim dan Abd. Ghofur hampir mempekerjakan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang karyawan, akan tetapi pemilik pabrik rokok di Desa Selotambak ini tidak melakukan proses kepemilikan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1995 yaitu setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengusaha pabrik
2. Pengusaha tempa penyimpanan
3. Importir barang kena cukai
4. Penyalur, atau
5. Pengusaha tempat penjualan eceran.

Maka wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri.⁵⁵ Jika si pemilik pabrik rokok tersebut tidak mendaftarkan pabriknya ke bea cukai, maka tindakan tersebut merupakan transaksi ilegal yang telah melanggar Undang-Undang Cukai dan secara tidak langsung telah menghilangkan budaya bersaing secara sehat didalam usaha.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak yaitu Salim menyatakan bahwa:

“Awalnya saya tidak tahu tentang izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan saya dikasih tau teman saya mengenai bagaimana proses perijinannya, menurut saya pendaftarannya sangat rumit dan persyaratannya juga sangat banyak.”⁵⁶

Selanjutnya saya bertanya kepada beliau mengenai alasan mengapa beliau tidak mendaftarkan pabrik rokoknya ke bea cukai, beliau menyatakan:

“Pendaftarannya sangat mahal nak, abah kamu tahu berapa biayanya bukan cuma belasan juta tapi puluhan juta, bapak tidak punya uang sebanyak itu, belum lagi saya harus memberikan gaji kepada

⁵⁵ Pasal 14, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

⁵⁶ Wawancara dengan Salim, 13 Januari 2018

karyawan-karyawan saya dan lagi persyaratannya sangat rumit harus ke Jakarta.”⁵⁷

Setelah saya bertanya kepada beliau mengenai alasan tidak mendaftarkan pabrik rokoknya ke bea cukai karena menurut beliau pendaftarannya sangat mahal, selanjutnya saya bertanya kepada beliau mengenai berapakah tarif atau biaya untuk mendaftarkan pabrik rokoknya ke bea cukai, beliau menyatakan:

“Dulu tahun 2009 kalau gak salah sekitar 18 juta, kalau sekarang ya paling 30 juta ke atas nak, belum lagi wira wiri nya ngurus persyaratannya”⁵⁸

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik pabrik rokok ke 2 (dua) yang bernama Abdul Ghofur yang berada di Desa Selotambak Kraton Pasuruan, beliau mengatakan:

“Saya tidak tau tentang adanya kewajiban izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), yang saya tahu rokok ini ilegal.”⁵⁹

Selanjutnya saya bertanya kepada Abdul Ghofur mengenai alasan mengapa beliau tidak mendaftarkan pabrik rokoknya ke bea cukai, beliau menyatakan:

“Saya mendirikan rokok ini tahun 2012 nak, sebelum saya memproduksi rokok ini saya terlilit hutang yang sangat banyak dan tidak mempunyai pekerjaan, saya juga pernah bermain “sabung ayam” di pasar agar mendapatkan uang, dan akhirnya saya bertemu teman saya yang mempunyai pabrik rokok, awalnya saya menjadi karyawan teman saya, dan karena gajinya tidak seberapa akhirnya saya mencoba untuk mendirikan pabrik rokok sendiri, karena pada saat itu pendaftarannya sangat mahal dan saya tidak punya uang, akhirnya saya nekat mendirikan pabrik rokok.”⁶⁰

⁵⁷ Wawancara dengan Salim, 24 Februari 2018

⁵⁸ Wawancara dengan Salim, 24 Februari 2018

⁵⁹ Wawancara dengan Abdul Ghofur, 14 Januari 2018

⁶⁰ Wawancara dengan Abdul Ghofur, 25 Februari 2018

Setelah saya bertanya kepada beliau mengenai alasan tidak mendaftarkan pabrik rokoknya ke bea cukai karena pada saat itu beliau tidak mempunyai uang banyak dan pendaftarannya juga sangat mahal, selanjutnya saya bertanya kepada beliau mengenai berapakah tarif atau biaya untuk mendaftarkan pabrik rokoknya ke bea cukai, beliau menyatakan:

“Kalau jaman awal saya merintis rokok kalau gak salah sekitar 20 juta, ga tau kalau sekarang nak.”⁶¹

Dari kedua pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa kedua pemilik pabrik rokok tersebut sadar bahwa mereka telah melanggar hukum akan tetapi mereka tetap melakukannya. Mereka sadar akan pentingnya hukum dan seharusnya mereka menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati, akan tetapi kesadaran hukum tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan hukum terhadap kepemilikan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak ternyata masih belum patuh terhadap Undang-Undang Cukai, pemilik pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak merasa bahwa kewajiban untuk mendaftarkan pabrik rokoknya ke bea cukai akan menambah beban bagi usaha mereka. Kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang.

⁶¹ Wawancara dengan Abdul Ghofur, 25 Februari 2018

Dari hasil pengamatan peneliti, pada tahun 2009 pengusaha rokok di Desa Selotambak tersebut ternyata pernah didatangi oleh pihak kepolisian dan menjadi target operasi perizinan dari pihak bea cukai, terkait masalah perizinan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (nppbkc) yang tidak mereka lakukan, dan ternyata Salim selaku pemilik pabrik rokok pernah dipenjara terkait dengan masalah perizinan tersebut, akan tetapi ia mendekam di penjara hanya beberapa bulan. Padahal dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:⁶²

“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Meskipun begitu tetap saja pengusaha rokok di Desa Selotambak ini menjalankan usahanya walau sering terjadi kucing-kucingan dengan aparat penegak hukum, baik dari segi produksinya maupun dari segi pemasaran nya. Keengganan sebagian pemilik pabrik atau pengusaha rokok di Desa Selotambak untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak dan cukai kepada negara lebih dikarenakan membayar pungutan tersebut akan menambah beban bagi usaha mereka, sebab disamping biaya usaha yang sudah besar masih juga dikenakan pungutan bagi negara yang mereka anggap memberatkan. Hal ini membuat para pemilik pabrik atau pengusaha

⁶² Pasal 50 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

rokok tadi mencari jalan agar tidak membayar pungutan negara tersebut. Salah satunya dengan tidak memiliki izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Cukai.

Meningkatnya produk-produk rokok ilegal, dengan tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai milik orang lain, ataupun produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang biasa disebut dengan istilah rokok polos, tidak lepas dari tanggung jawab pemilik pabrik, karena berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, sebelum dikeluarkan dari pabrik untuk dijual, suatu produk rokok harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang sesuai pada kemasannya. Jadi apabila terdapat produk rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk dijual tanpa dilekati pita cukai atau dilekati dengan pita cukai palsu merupakan kesengajaan pengusaha pabrik rokok untuk menghindari kewajiban membayar cukai.⁶³

Diketahui bahwa tanpa bangkitnya kesediaan warga untuk secara suka dan rela mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh hukum untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan, tidaklah bekerjanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat terwujud seperti yang diharapkan. Ancaman sanksi sekeras apapun tidak selamanya terbukti dapat mengontrol perilaku subjek

⁶³ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, h.75

dengan sepenuhnya. Selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun, yang akan dicoba dimanfaatkan oleh seseorang.⁶⁴

Menghadapi kenyataan seperti ini, hukum undang-undang seakan-akan kehilangan daya keefektifan serta kebermaknaan sosiologiknya. Pelanggaran atau pengabaian hukum undang-undang itu tidak hanya dilakukan oleh seorang dua orang saja, yang akan bisa ditindak dengan penjatuhan sanksi terhadapnya, melainkan oleh beratus ribu orang. Persoalan yang paling mendasar adalah bahwa para “pelanggar” itu berkilah dengan merujuk ke dasar pembenar yang berada di ranah kesadaran dan keyakinannya sendiri. Itulah keyakinan hukum yang berakar dalam-dalam di dalam struktur budaya warga masyarakat.⁶⁵

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan pengusaha rokok di Desa Selotambak terhadap kepemilikan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada perintah hukum undang-undang nyata sekali masih rendah dan tidak selamanya dapat dijamin secara pasti apabila kepatuhan itu disebabkan oleh kondisi-kondisi objektif yang terdapat didalam atau diseputar struktur hukum itu sendiri, yang menyebabkan undang-undang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan yaitu kondisi internal warga masyarakat, baik yang psikologi maupun yang kultural, tidaklah pula dapat diabaikan. Subjektivitas dalam rupa kesediaan warga untuk tanpa dipaksa agar mentaati hukum undang-

⁶⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, h. 101

⁶⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, h. 49

undang ternyata juga merupakan suatu persyaratan terealisasinya undang-undang secara penuh di dalam kehidupan hukum sehari-hari.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Di Desa Selotambak Kraton Pasuruan

Setelah mengetahui kepatuhan pengusaha rokok di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) ternyata belum patuh terhadap Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Peneliti melanjutkan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak. Selanjutnya berdasarkan hasil temuan data lapangan dan hasil wawancara dengan pengusaha rokok di desa selotambak yaitu Salim dan Abdul ghofur maka berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran Undang-Undang Cukai antara lain:

1. Faktor Mahalnya Biaya Administrasi Pendaftaran Pabrik Rokok

Dari hasil wawancara sebelumnya dengan kedua pemilik pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak dapat diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan mereka tidak patuh terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Cukai yaitu faktor mahalanya

biaya administrasi pendaftaran pabrik rokok, faktor ini yang menyebabkan Salim dan Abdul Ghofur melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Cukai.

Tingginya biaya administrasi pendaftaran pabrik rokok yang ditetapkan Menteri Keuangan sangat berpengaruh bagi pengusaha kecil seperti Salim dan Abdul Ghofur, apalagi tingginya biaya administrasi pendaftaran pabrik rokok juga setiap tahunnya semakin meningkat. Mahalnya biaya administrasi pendaftaran sampai sekarang masih menjadi perbincangan dan permasalahan bagi para pengusaha rokok di Desa Selotambak. Seiring dengan mahalnya biaya administrasi pendaftaran pabrik rokok sehingga menyebabkan pengusaha rokok yang berada di Desa selotambak memilih jalan pintas untuk melakukan pelanggaran Undang-Undang Cukai tersebut.

2. Faktor Permintaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak yaitu Salim menyatakan bahwa:

“Ya.. karena pemilik toko di Desa ini ingin saya tetap memproduksi rokok ini untuk dijual di toko-toko mereka nak..saya menyediakan rokok ini kan juga karena permintaan masyarakat”⁶⁶

Selanjutnya peneliti bertanya kepada pemilik pabrik yang kedua di Desa Selotambak yaitu Abdul Ghofur beliau menyatakan:

“waktu itu saya pernah didatangi polisi gara-gara memproduksi rokok ini, akhirnya saya berhenti selama 2 bulan tidak produksi rokok ini, setelah 2 bulan saya berhenti, masyarakat banyak yang

⁶⁶ Wawancara dengan Salim, 24 Februari 2018

meminta agar saya menjual rokok ini lagi, permintaan masyarakat ini yang membuat saya memproduksi rokok lagi, semenjak rumah saya didatangi polisi akhirnya karyawan saya, saya suruh untuk menggarap rokok ini dirumah masing-masing dan setiap hari sabtu mereka menyettor rokok ini kesini”⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan Salim dan Abdul Ghofur dapat disimpulkan bahwa beliau menyalurkan rokok tanpa memiliki Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Bea Cukai juga dikarenakan permintaan masyarakat, karena rokok polos tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan dengan rokok bercukai, disamping itu masyarakat juga tidak memperhatikan dampak bagi kesehatan. Rokok-rokok tersebut juga didistribusikan langsung ke toko-toko dan warung-warung disekitar Desa Selotambak. Faktor permintaan masyarakat merupakan faktor pendorong yang paling dominan atas terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai, karena pemilik pabrik rokok menyalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada umumnya, harga produk-produk ilegal atau produk yang tidak mendapatkan izin resmi dari bea cukai yang beredar dipasaran lebih murah dibandingkan dengan produk yang legal atau asli, sehingga konsumen terutama golongan masyarakat menengah kebawah lebih cenderung membeli produk yang murah terutama apabila kualitasnya tidak jauh berbeda. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya peredaran barang “palsu” atau barang ilegal. Bagi para pelaku pelanggaran Undang-Undang Cukai banyak mendapat keuntungan karena mereka tidak perlu membayar

⁶⁷ Wawancara dengan Abdul Ghofur, 25 Februari 2018

pajak ke bea cukai. Selain itu, para pelaku pelanggaran Undang-Undang Cukai produk mereka pada umumnya diproduksi secara gelap atau sembunyi-sembunyi, sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang semestinya di bayar.⁶⁸

3. Faktor Keuntungan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak yaitu Salim menyatakan bahwa:

“Saya mendirikan rokok ini sudah hampir 6 tahun nak, keuntungan dari usaha rokok ini juga lumayan banyak, keuntungan yang saya peroleh dari rokok ini perbungkus berkisar Rp.1000 perminggunya saya setor sekitar 4 ball, dan alhamdulillah saya bisa memperkerjakan sekitar 150 karyawan”⁶⁹

Selanjutnya peneliti bertanya kepada pemilik pabrik yang kedua di Desa Selotambak yaitu Abdul Ghofur beliau menyatakan:

“Sebenarnya keuntungan dari rokok ini ya lumayan nak, dan juga masyarakat disini masih banyak yang mengkonsumsi rokok ini, terutama golongan para petani”⁷⁰

Dari hasil wawancara kepada responden menunjukkan bahwa keuntungan Salim dan Abdul Ghofur lumayan besar dari hasil penjualan rokok tersebut, dibandingkan dengan menjual rokok legal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan memiliki izin resmi dari cukai terkait Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Menurut hasil pengamatan peneliti ternyata tingginya angka pengangguran masyarakat di sekitar Desa Selotambak dan terbatasnya

⁶⁸ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, h.313

⁶⁹ Wawancara dengan Salim, 24 Februari 2018

⁷⁰ Wawancara dengan Abdul Ghofur, 25 Februari 2018

kesempatan memperoleh pekerjaan mendorong Salim untuk tetap memproduksi rokok ilegal tersebut, sehingga dapat peneliti simpulkan dengan adanya pabrik rokok yang dimiliki oleh Salim, angka pengangguran masyarakat di sekitar Desa Selotambak menjadi berkurang, walaupun secara terang-terangan Salim selaku pemilik pabrik rokok telah melanggar Undang-Undang Cukai.

Pengaruh globalisasi secara umum juga merupakan faktor untuk mendorong para pengusaha rokok untuk memacu perkembangan hasil industrinya yang sekaligus memacu adanya persaingan curang dan memberi peluang terjadinya praktik-praktik pelanggaran Undang-Undang Cukai seperti tidak memiliki Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Cukai, tidak diekati pita cukai, yang menggunakan pita cukai palsu, dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat telah berpengaruh pula terhadap berbagai kemungkinan atau kemudahan dan kemampuan akan teknik-teknik tertentu untuk melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Cukai.

Dari faktor-faktor tersebut dapat diketahui bahwa semua pengabaian yang berujung pada menjadi tak bermaknanya hukum undang-undang itu disebabkan dari kenyataan bahwa hukum undang-undang ini kurang dikenal dan dipandang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat. Pengabaian itu mungkin disebabkan juga oleh kenyataan bahwa kebijakan yang terkandung dalam hukum undang-undang itu dipandang kurang berpihak kepada

masyarakat dan oleh sebab itu juga dinilai kurang menguntungkan bagi kalangan masyarakat luas.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan pengusaha rokok di Desa Selotambak terhadap kepemilikan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dapat dikatakan belum patuh terhadap Undang-Undang Cukai. Pemilik pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak merasa bahwa kewajibannya untuk mendaftarkan pabrik rokok mereka ke bea cukai akan menambah beban terhadap usaha mereka. Sebab disamping biaya usaha yang sudah

besar masih juga dikenakan pungutan negara yang mereka anggap memberatkan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak antara lain:
 - a. faktor mahal nya biaya administrasi pendaftaran pabrik rokok
 - b. faktor permintaan masyarakat
 - c. faktor keuntungan.

Faktor-faktor diatas didukung dengan adanya kondisi ekonomi sosial masyarakat di Desa Selotambak dimana kebanyakan dari mereka adalah pengangguran.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari bea cukai, diharapkan pemerintah khususnya jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pengawasannya lebih di optimalkan lagi dan diharapkan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat menjangkau pengusaha rokok dan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lebih luas dan lebih dalam sehingga dapat bekerja lebih efektif dalam menegakkan hukum dibidang cukai sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Diharapkan juga peran aktif dari masyarakat untuk

ikut serta memberikan informasi, mencegah dan tidak mengonsumsi rokok ilegal tanpa cukai.

2. Sudah seharusnya seorang pengusaha berperilaku jujur dan tidak merugikan orang lain, dengan cara mematuhi peraturan-peraturan yang terkait dengan usaha yang dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Negara, agar usaha yang mereka jalankan tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga dapat bermanfaat serta menjadi berkah bagi mereka sendiri maupun orang lain dan juga tidak merugikan Negara. Serta diharapkan dari pihak bea cukai juga melakukan penyuluhan hukum tentang sanksi atau ancaman pidana yang akan diterima oleh para pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari bea cukai. Penyuluhan tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pengusaha rokok terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai

2. Buku:

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMM Press, 2009)

Abu, Achmadi, dan Narbuko, Cholid *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)

Ali, Ahmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2012)

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2015.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991)

Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1986)

Sanusi, Achmad, *Kesadaran hukum masyarakat Hukum*, (Semarang: Widia Karya, 1977)

Soekanto, Soerjono dan Mustafa, Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987)

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Sugianto. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006)

Singarimbun, Mesri dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1995)

Sutedi, Andrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Pratek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

3. Skripsi/Jurnal:

Wuryastuti, Andriyani, *Implikasi Undang-Undang Cukai terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Kudus)* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Syahputra, Irwandi, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau,* Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016.

Adinugraha, Hermawan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai,* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Astuti, Puji, *Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Wilayah Kalurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang),* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016.

Arifudin, Baso, *Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan,* Jurnal, (Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2014)

Sulasmiyati, Sri, *Evaluasi Pungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai*, Jurnal, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016)

Novianti, Doanna, *Analisis Tingkat Produksi dan Pungutan Cukai Minuman Beralkohol*, Jurnal, (Palembang: STIE, 2012)

Mazidaturrahmah, Tuthi', *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang wasathah Bisnis Properti Terhadap Sistem Marketing PT Property Syariah Indonesia*, Skripsi, (Malang: Uin Malang, 2016)

4. Artikel:

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Jakarta. Bina Ceria.

Rupang, Frans.. *UU No. 39/2007: Memungkinkan Perluasan Obyek Cukai Baru*. Artikel pada majalah bulanan *Warta Bea Cukai*. Edisi 395. Oktober 2007. Jakarta. Kantor Pusat DJBC.

Lubis, Irmadi. *UU Cukai: Ikuti Alur Perkembangan Jaman*. Artikel pada majalah bulanan *Warta Bea Cukai*. Edisi 395. Oktober 2007. Jakarta. Kantor Pusat DJBC.

5. INTERNET

Hukumonline.com. Tarif Cukai Hasil Tembakau Tak Setinggi Draft Awal UU Cukai
<http://bcpantoloan.net/layanan-nppbkc-mmea> pada tanggal 23-12-2017 pada pukul 07.14

6. Hasil Wawancara

Hasil penelitian dengan Salim selaku pemilik pabrik rokok di Desa Selotambak Kraton Pasuruan

Hasil penelitian dengan Abdul Ghofur selaku pemilik pabrik rokok di Desa Selotambak Kraton Pasuruan

Hasil penelitian dengan Munif selaku warga di Desa Selotambak Kraton Pasuruan.

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA WAWANCARA

1. Sejak tahun berapa bapak mendirikan pabrik rokok ini?
2. Berapa banyak karyawan yang bapak miliki?
3. Berapa keuntungan yang bapak peroleh dari rokok ini?
4. Mohon maaf sebelumnya pak, apakah bapak mengetahui tentang adanya Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai NPPBKC?
5. Kira-kira bapak mengetahui apa tidak berapa biaya pendaftarnya pak?
6. Jika bapak sudah mengetahui, kenapa tidak mendaftarkan pabrik rokok bapak ke bea cukai?
7. Selain itu apa lagi alasan yang menyebabkan bapak tidak mendaftarkan pabrik rokok bapak ke bea cukai?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. SADIK
Usia : 57
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : SELOTAMBAK KRATON PASURUAN

Menerangkan bahwa:

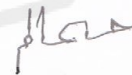
Nama : Lailatul Fitriyah
Nim : 14220005
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah mengadakan pengumpulan data dan wawancara dengan kami terkait penelitian yang berjudul "Tingkat Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 24 Februari 2018

Pemilik Pabrik Rokok



(H. SADIK)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABD GOFUR
Usia : 54 TH.
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : SELOTAMBAK KRATON PASURUAN

Menerangkan bahwa:

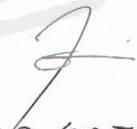
Nama : Lailatul Fitriyah
Nim : 14220005
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah mengadakan pengumpulan data dan wawancara dengan kami terkait penelitian yang berjudul "Tingkat Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (Studi di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 25 Februari 2018

Pemilik Pabrik Rokok


(ABD GOFUR.)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO WAWANCARA



Wawancara dengan Salim pemilik pabrik rokok di Desa Selotambak



Proses produksi rokok yang dikerjakan oleh karyawan Salim



Tempat penyimpanan rokok yang sudah dikemas



Proses produksi rokok yang dikerjakan oleh karyawan Abdul Ghofur



Tempat penyimpanan tembakau



Wawancara dengan pemilik pabrik rokok di Desa Selotambak

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Lailatul Fitriyah
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Januari 1996
 Alamat : Desa Selotambak Kraton Pasuruan
 Agama : Islam
 Email : fitriyahlailatul96@gmail.com
 Motto : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
 dan ulil amri di antara kamu”

(Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 59)

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. FORMAL

- a. TK. PKK Selotambak
- b. SDN Selotambak
- c. Mts Sunan Ampel Karanganyar Kraton Pasuruan
- d. SMS Excellent Al-Yasini
- e. S-1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2. NON FORMAL

- a. Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini
- b. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly
- c. Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Al-Fathimiyyah

